

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dalam hidup di dunia, timbulnya rasa cinta antara pria dan wanita merupakan hal yang manusiawi dalam kehidupan manusia, tentunya seorang pria dan wanita yang menjalin hubungan menginginkan hubungan mereka bisa berlanjut sampai dengan pernikahan atau disebut juga dengan perkawinan menurut terminologi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana setelah pernikahan mereka bisa membangun kehidupan rumah tangga dan mencapai tujuan-tujuan mereka dalam satu keluarga. Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, membesarkan dan mendidik anak-anak yang lahir dalam keluarga suami isteri tersebut, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar pihak istri.<sup>1</sup> Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsip, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Di dalam Islam pernikahan itu adalah ibadah. Selain untuk membangun rumah tangga dan mendapatkan keturunan, pernikahan juga mampu membangun ukhuwah

---

<sup>1</sup>Fuad kauma dan Nipan, 1996, *Membimbing Istri Mendampingi Suami, Pegangan Bagi Suami Isteri Baru Menikah*, Banjarnegara, Mitra pustaka, hlm3

<sup>2</sup>Mahmuda Junur, 1989, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta, Pustkana Mahmudiyah, hlm 110

islamiyah dan membangun tali silaturahmi antar manusia. Karena dari pernikahan itu mampu mempersatukan dua keluarga yang berbeda menjadi satu ikatan keluarga besar antara keluarga laki-laki (suami) dan keluarga perempuan (isteri). Pernikahan juga adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Utusan-Nya Muhammad SAW. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-qur'an untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat al-Nur ayat 32.<sup>3</sup> Yang dimana pada ayat tersebut Allah menyuruh umat manusia untuk menikahkan hamba-hamba-Nya yang masih belum menikah (membujang), baik dari hamba-Hamba Allah yang merdeka maupun dari kalangan hamba sahaya yang sudah memenuhi syarat untuk dinikahkan dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya.

Islam juga mengatur peranan masing masing anggota keluarga yaitu laki laki sebagai imam (pemimpin) dan isteri sebagai makmum. Laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin karena secara fisik laki-laki lebih kuat dari pada perempuan, oleh karena itu laki-laki dipercaya dapat menjaga keluarganya, memberi nafkah serta memimpin rumah tangganya agar dapat terwujud menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah. Selain dari pada itu untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, seorang isteri juga wajib mentaati perintah suami, mengatur urusan rumah tangga, memelihara anak-anaknya sebaik mungkin. Ketentuan bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga, tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 34 yang mengatakan:

*“ Kamu laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka.....”*

---

<sup>3</sup>Amir Syarifudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana, hlm 78

Walaupun demikian ini tidak berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga suami berhak bertindak semaunya saja tanpa menghiraukan hak-hak istri dengan semestinya.<sup>4</sup>

Selain aturan pada agama Islam, Undang-Undang juga mengatur kewajiban-kewajiban seorang suami dan isteri yaitu:

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat :

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Setiap pasangan suami-istri pastinya menginginkan kehidupan rumah tangga yang selalu bahagia, harmonis dan kekal, tetapi sayangnya di dalam kenyataannya tidak akan selalu sesuai yang diinginkan, kadang-kadang ada perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena, keegoisan, perbedaan pendapat, kurangnya kesabaran dan lain-lain. Terkadang tuntutan seorang istri kepada suami dan/atau sebaliknya dengan tuntutan yang berlebihan menjadi sebab utama adanya perselisihan dan pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian. Apabila suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memuncak serta tidak dapat dirukunkan lagi, maka biasanya salah satu dari suami dan/atau isteri yang sudah tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi rumah tangga mereka sebagaimana tersebut di atas, dia akan mengajukan gugatan perceraian bila yang mengajukan perceraian pihak isteri, atau permohonan

---

<sup>4</sup>Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm 91

perceraian bila yang mengajukan perceraian pihak suami. Gugatan cerai atau permohonan perceraian tersebut di ajukan ke Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam. Bagi pasangan suami yang beragama Islam, bila kondisi rumah tangganya yang sudah sedemikian parahnya dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka suami tersebut mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isterinya. Bagi isteri yang dicerai oleh suaminya mempunyai beberapa hak yang merupakan kewajiban bagi suami yang akan menceraikannya. Hak-hak isteri tersebut diantaranya adalah hak alimentasi (nafkah), dan hak alimentasi tersebut bisa berupa nafkah yang belum atau tidak diberikan oleh suami kepada isteri, nafkah pasca terjadinya perceraian yang disebut nafkah iddah dan mut'ah atau pemberian wajib dari suami yang menceraikan isterinya baik berupa uang maupun benda-benda lainnya.

Berdasarkan laporan jumlah perkara perceraian, baik perkara cerai talak, maupun cerai gugat yang masuk dan yang telah diputus di Pengadilan Agama Brebes Kelas I A tahun 2016 yang termuat pada website Pengadilan Agama Brebes Kelas I A berjumlah 5123 perkara masuk dan berjumlah 5069 perkara yang diputus. Dari jumlah tersebut khusus perkara cerai talak yang masuk 1308 perkara dan yang diputus 1161 perkara. Dalam putusan-putusan tersebut ada putusan yang di dalam amar putusannya yang menghukum pihak pemohon (suami) untuk membayar atau memberikan hak-hak istri yang merupakan kewajiban pemohon (suami) yang menceraikan isterinya. Dan ada juga putusan yang tidak terdapat amar putusan yang menghukum pihak pemohon (suami) untuk membayar atau memberikan hak-hak istri yang merupakan kewajiban pemohon (suami) yang menceraikan isterinya.

Hak-hak istri yang ditalak atau diceraikan oleh suaminya ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ditentukan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Dan ada hak-hak lainnya, seperti hak atas harta gono-gini antara suami dan istri maupun hak-hak lainnya yang menurut hukum dimiliki suami dan istri karena akibat dari hubungan perkawinan.

Berdasarkankeadaansebagaimanadiuraikandalamlatarbelakangmasalahdiatas, makapenulistertarikuntukmelakukanpenelitian yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BREBES TENTANG HAK-HAK SEORANG ISTRI YANG DICERAIKAN OLEH SEORANG SUAMI DENGAN PEKERJAAN SWASTA (STUDI KASUS PUTUSAN No: 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas maka permasalahannya adalah:

1. Apa saja hak-hak istri yang harus diberikan oleh mantan suaminya?

2. Bagaimanakah cara-cara seorang istri untuk memperoleh hak-haknya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan objektif maupun tujuan subjektif

#### 1. Tujuan objektif

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apa saja hak-hak seorang istri yang telah dicerai talak oleh suaminya.
- b. Bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah cara seorang istri untuk mendapatkan hak-haknya setelah dicerai oleh suaminya.

#### 2. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.